

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998<sup>1</sup>**

**Oleh : Malamo Armanda M<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana proses likuidasi bank di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu dengan melakukan penyempurnaan program penjaminan simpanan nasabah dengan membentuk suatu lembaga independen yaitu Lembaga Pengawas yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan nasabah bank. Sehingga jika suatu bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. 2. Proses likuidasi bank di Indonesia adalah sebagai berikut: pertama pengamanan aset bank sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha; kedua penyusunan neraca penutupan; ketiga pengauditan neraca penutupan; keempat inventarisasi aset dan kewajiban bank; kelima penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya; keenam penyusunan neraca sementara likuidasi; ketujuh penyampaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, kedelapan pencairan aset dan/atau penagihan piutang; kesembilan pengawasan pelaksanaan likuidasi bank; kesepuluh penyampaian laporan pelaksanaan likuidasi bank; kesebelas pengakhiran likuidasi serta pembayaran kewajiban bank; kedua belas penyerahan sisa hasil likuidasi kepala pemegang saham lama; dan ketiga belas atau terakhir, pembayaran yang belum di ambil oleh kreditor.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Nasabah penyimpanan dana, Likuidasi Bank.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Yumi Simbala, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711079

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan oleh Presiden Indonesia berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kepentingan yang memaksa merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global.

Pencabutan izin usaha bank yang diikuti dengan proses likuidasi menjadikan kedudukan nasabah untuk mendapatkan uangnya kembali baru dapat diberikan dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi, setelah gaji pegawai yang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor. Kenyataannya ini lebih diparahkan lagi dengan lambatnya proses likuidasi.<sup>3</sup> Artinya selain kedudukan yang tidak terlindungi secara memadai, pengambilan uang nasabah umumnya memakan waktu lama. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, kedudukan nasabah semakin membaik.

Pemerintah, melalui BPPN, akan menalangi terlebih dahulu dana masyarakat yang disimpan di bank umum apabila bank tersebut tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban deposan. Perlu diketahui bahwa jaminan yang diberikan pemerintah terhadap deposan hanya merupakan jembatan, sebelum diberlakukannya ketentuan tentang asuransi deposito. Kalau saja sebelum terjadi krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan sudah

<sup>3</sup>Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera, Jakarta, 2002, hal. 11.

diberlakukan asuransi deposito atau jaminan pemerintah, mungkin perbankan Indonesia tidak terpuruk separah sekarang. Dengan ditalangi dana pembayaran nasabah penyimpan dana pada bank terlikuidasi, bukan berarti dan tidak serta merta pemerintah mengambil alih tanggung jawab bank-bank yang terlikuidasi terhadap kewajiban pembayaran kepada nasabah penyimpan dananya. Pemberian dana talangan ini tidak gratis, nantinya harus diperhitungkan atau dikembalikan oleh bank-bank terlikuidasi tersebut.<sup>4</sup>

Tindakan pemerintah menyediakan dana talangan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nasabah penyimpan dana, di samping memulihkan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga perbankan. sungguh tak dapat dibayangkan timbulnya gejolak sosial disertai dengan krisis kepercayaan bila pemerintah tidak menjamin pembayaran bank umum terhadap nasabah penyimpan dananya dengan menyediakan dana talangan.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka penulis berhak untuk mengambil judul skripsi tentang: **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?
2. Bagaimana proses likuidasi bank di Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelian dalam dunia riset secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>5</sup> Salah satu bentuk penelitian adalah apa yang disebut dengan penelitian kepustakaan atau *library research*. Dalam referensi sering disebut studi kepustakaan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi

kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dalam Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UULPS) sebagai dasar hukum pemerintah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) sebagai pengganti program penjaminan pemerintah.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh LPS yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan UULPS.

Lembaga Penjamin Simpanan sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi penjaminan.

Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Pembentukan LPS ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan R&G*, Ed.IV Cet. XIX, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 3.

<sup>6</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 573.

Ketentuan dalam Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum dan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembentukan LPS tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan seklaigus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Untuk menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank tersebut. LPS dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Di Indonesia dalam rangka untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dimaksud, yaitu LPS.<sup>7</sup>

Pembentukan LPS ini merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan. Balam perjalanannya Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UULPS menetapkan fungsi dan tugas LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Pasal 96 UULPS menetapkan, bahwa LPS melaksanakan fungsi penjaminan tersebut bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya itu, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan,
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan,
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan,
- d. Merumuskan, menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan,
- e. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank *resolution*) yang tidak berdampak sistemik, dan
- f. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.<sup>9</sup>

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) UULPS menetapkan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Menetapkan dan memungut premi pinjaman,
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta,
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS,
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank,
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d,
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim,
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu,
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 574

<sup>8</sup> Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi dan Permasalahan*, Books Terrace dan Library, Bandung, 2007, hal. 205.

<sup>9</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## B. Proses Likuidasi Bank Di Indonesia

Likuidasi sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank, dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana pada bank terlindungi haknya.<sup>11</sup> Proses likuidasi yang harus dilakukan oleh Tim Likuidasi telah diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai proses likuidasi bank dan serta tindakan apa saja yang harus dilakukan Tim Likuidasi sejak terbentuknya dalam rangka proses likuidasi bank yang telah dicabut izin usahanya tersebut.

### 1. Pengamanan Aset Bank sebagai Tindak Lanjut Pencabutan Izin Usaha

Dalam hal suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal yang dicabut izinnya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:

- a. Menguasai dan mengelola aset bank,
- b. Mengelola kewajiban, dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terhitung sejak izin suatu bank tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank.<sup>12</sup>

### 2. Penyusunan Neraca Penutupan

Terhitung sejak tanggal izin usaha bank dicabut, direksi atau pihak yang ditunjuk menjalankan tugas direksi wajib menyusun neraca penutupan dan harus disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lama 15 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha bank. Neraca penutupan merupakan laporan keuangan yang memuat posisi aset, kewajiban, dan modal bank termasuk rekening administratif per tanggal pembuatan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dalam hal neraca penutupan tidak disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau direksi atau pihak yang ditunjuk menjalankan tugas direksi tidak bersedia menyusun neraca penutupan, Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah dibidang audit untuk menyusun neraca penutupan tersebut, dengan ketentuan tanggung jawab atas neraca penutupan dimaksud tetap berada pada direksi. Adapun batas waktu penyampaian neraca penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah dibidang audit dimaksud, adalah paling lama 120 hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah dibidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, serta kompleksitas permasalahan bank yang telah dicabut izin usahanya.<sup>13</sup>

Direksi atau pihak yang ditunjuk menjalankan tugas direksi yang tidak bersedia menyusun neraca penutupan atau tidak menyampaikan neraca penutupan dalam batas yang ditentukan, maka berdasarkan Peraturan Lembaga Jaminan Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (3) UULPS, yang melarang direksi dan dewan komisaris secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi bank.

### 3. Pengauditan Neraca Penutupan

Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban, Tim Likuidasi melaksanakan

<sup>10</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hal. 139.

<sup>12</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 552.

<sup>13</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal. 67.

tindakan pertama dengan menunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit neraca penutupan setelah menerima neraca penutupan dari Lembaga Penjamin Simpanan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja dimaksud dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun jangka waktu penunjukan kantor akuntan publik tersebut paling lama 30 hari kalender sejak neraca penutupan diterima Tim Likuidasi.<sup>14</sup>

Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. Selanjutnya Tim Likuidasi menyampaikan neraca penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lama 120 hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik. +

#### **4. Inventarisasi aset dan kewajiban bank**

Tindakan berikutnya Tim Likuidasi segera melakukan inventarisasi aset dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL) itu dan menentukan cara yang mana dari dua cara likuidasi yang akan dipakai dalam melakukan likuidasi bank yang bersangkutan. Dalam hal ini pada saat melakukan inventarisasi aset dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terdapat aset yang diterima bank dalam rangka kegiatan penitipan atau dalam kedudukan bank sebagai kustodian, maka aset tersebut wajib dipisahkan dari aset bank dan dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pengembalian aset kepada pihak yang berhak mana tidak dapat dilaksanakan sampai dengan neraca sementara di sampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, aset tersebut dititipkan pada bank lain. Penitipan aset pada bank lain itu dilaprkan Tim Likuidasi kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Tim Likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank.<sup>15</sup>

#### **5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya**

Dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank, Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Rencana kerja dan anggaran biaya mana minimal memuat hal-hal berikut ini:

- a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan;
- b. Jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
- c. Rencana dan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
- d. Rencana dan cara pembayaran kepada kreditor;
- e. Jumlah pegawai yang diperlukan; dan
- f. Biaya likuidasi

#### **6. Penyusunan neraca sementara Likuidasi**

Tim Likuidasi juga berkewajiban untuk menyusun neraca sementara likuidasi dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan menyampaikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lama 60 hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima neraca penutupan yang telah diaudit.

#### **7. Penyampaian Kewajiban Kepada Pegawai Bank dalam Likuidasi**

Dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai bank, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang, dan pesangon yang menjadi kewajiban bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja. Gaji terutang tersebut adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan namun belum dibayarkan, dan gaji bulan berjalan sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar.<sup>16</sup>

#### **8. Pencairan Aset dan/atau Penagihan Piutang**

Tindakan berikutnya, setelah neraca sementara likuidasi disetujui Lembaga Penjamin Simpanan, Tim Likuidasi melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang. Pencairan aset dan/atau penagihan pitang tersebut dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>15</sup> *Ibid*. 69.

<sup>16</sup> *Ibid*.

tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya. Dalam hal cara pencairan tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Tim Likuidasi menyampaikan perubahan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

#### **9. Pengawasan Pelaksanaan Likuidasi Bank**

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank, yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal dipandang perlu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengawasan secara langsung di bank dalam likuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk kantor akuntan publik, instansi pemerintah dibidang audit, atau pihak lain untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank.<sup>17</sup>

#### **10. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Likuidasi Bank**

Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap bulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **11. Pengakhiran Likuidasi serta Pembayaran Kewajiban Bank**

Pelaksanaan likuidasi bank dalam hal seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi, atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi. Pada dasarnya pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu itu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun.<sup>18</sup>

#### **12. Penyerahan Sisa Hasil Likuidasi Kepada Pemegang Saham Lama**

Setelah seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa hasil likuidasi dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan likuidasi selesai, maka sis hasil likuidasi diserahkan kepada pemegang saham lama. Dalam hal masih terdapat sisa kewajiban Bank Dalam Likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.+

#### **13. Pembayaran yang Belum Diambil oleh Kreditor**

Tim Likuidasi telah melakukan pengumuman batas waktu pembayaran, namun kreditor yang bersangkutan belum mengambil bagiannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dana yang menjadi bagian kreditor tersebut dititipkan pada bank yang disetujui Lembaga Penjamin Simpanan untuk kepentingan kreditor. Penitipan dana dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak batas waktu pembayaran terakhir.<sup>19</sup>

Penitipan dana dimaksud, dilakukan setelah Tim Likuidasi mengumumkan terlebih dahulu dalam 2 surat kabar yang mempunyai peredaran luas. Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya bagian kreditor yang belum diambil pada bank yang disetujui Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila dalam jangka waktu 30 tahun dana yang menjadi hak kreditor tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan menyerahkan dana tersebut kepada kas negara.<sup>20</sup>

#### **14. Penyusunan Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggung-jawaban Tugas**

Setelah selesai menyelesaikan proses pelaksanaan likuidasi Tim Likuidasi wajib menyusun dan menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lama 10 hari kalender setelah

<sup>17</sup> Muyassarotussolichah, *Op-Cit*, hal. 58.

<sup>18</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 560.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hal. 145.

pelaksanaan likuidasi selesai. Neraca akhir likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

### **15. Pertanggung-jawaban dan Pembubaran Tim Likuidasi**

Selanjutnya setelah neraca akhir likuidasi disetujui, Lembaga Penjamin Simpanan menerima pertanggung-jawaban Tim Likuidasi, maka Lembaga Penjamin Simpanan:

- a. meminta Tim Likuidasi untuk:
  - 1) Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas,
  - 2) Meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum bank,
  - 3) Memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank dicoret dari daftar perusahaan. Tindakan mana dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak laporan pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan sebagai RUPS.
- b. Membubarkan Tim Likuidasi
- c. Memberhentikan direksi dan dewan komisaris nonaktif.<sup>21</sup>

Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya dan tindakan lainnya adalah keputusan RUPS dan memuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta notaris.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu dengan melakukan penyempurnaan program penjaminan simpanan nasabah dengan membentuk suatu lembaga independen yaitu Lembaga

Pengawas yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan nasabah bank. Sehingga jika suatu bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

2. Proses likuidasi bank di Indonesia adalah sebagai berikut: pertama pengamanan aset bank sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha; kedua penyusunan neraca penutupan; ketiga pengauditan neraca penutupan; keempat inventarisasi aset dan kewajiban bank; kelima penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya; keenam penyusunan neraca sementara likuidasi; ketujuh penyampaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, kedelapan pencairan aset dan/atau penagihan piutang; kesembilan pengawasan pelaksanaan likuidasi bank; kesepuluh penyampaian laporan pelaksanaan likuidasi bank; kesebelas pengakhiran likuidasi serta pembayaran kewajiban bank; kedua belas penyerahan sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham lama; dan ketiga belas atau terakhir, pembayaran yang belum di ambil oleh kreditor.

### **B. SARAN**

1. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana, para nasabah merasa sangat puas, dan tetap mempercayai bank sebagai penyimpan dana yang aman.
2. Diharapkan agar Lembaga Penjamin Simpanan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjamin setiap simpanan nasabah meskipun terjadi bank gagal, nasabah penyimpan tetap mendapatkan perlindungan hukum terhadap dana simpanannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Asikin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumnus, Bandung, 1994.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 563.

- Gazali dan Rachmadi Usman, Djoni S., *Hukum Perbankan*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera, Jakarta, 2002.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan (Masalah Kebijakan dan Politik)*, Erlangga, Surabaya, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2007.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia: Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Cakrawala, Yogyakarta, 2005.
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Kreditur dan Debitur*, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1993.
- Sembiring, Sentosa, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan*, Cet. III, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sitompul, Zulkarnain, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi dan Permasalahan*, Books Terrace dan Library, Bandung, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekiratnya, dalam Hukum Perbankan*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan R&G*, Ed.IV Cet. XIX, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Surabaya, 2012.
- Supramono, Heru, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1/1997, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Ed. I Cet. III, Sinar Grafika Jakarta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, *Kamus Perbankan*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Syahril Sabirin, *Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, <http://www.publikasi Bank Indonesia.go.id>. diakses tanggal 13 Oktober 2016.